



Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH
Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH
ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH
ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M
NUR PUTRI HIDAYAH
HERI HARTANTO, SH, MH
ISDIAN ANGGRAENY
AWWAL MUHAMMAD SHAFIU
SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH
Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH
Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH
HARJONO, SH, MH
BAMBANG SANTOSO, SH, MHum
EDY HERDYANTO, SH, MH
KRISTIYADI, SH, MHum
SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN
RINO MARTINO
DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Gedung 3, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta
Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA Apri Jati Pamungkas, Harjono	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI Heppy Septiana Susanti	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA Izza Meutia Aziza, Kristiyadi	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) Suci Ramadhani	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG Ahmad Jidan, Bambang Santoso	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA Tri Cahyono, Harjono,	108
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI Zahra Outri Indah Sholihah	116
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih	123
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan	130
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) Widan Faza Agustian	140
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji	146
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI Regita Desi Fitriani	156
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP Muhammad Ezar Abhista	162
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO Annisa Mutiarasari	169

KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP

Muhammad Ezar Abhista

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: mezasta_35@student.uns.ac.id

Abstrak: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan pengajuan kasasi dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHP. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Martapura, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika. Pada Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan terdakwa bersalah atas penyalahgunaan narkotika sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, bahwa: 1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga putusannya menyatakan mengabulkan kasasi penuntut umum. Di persidangan terbukti fakta hukum bahwa benar terdakwa telah tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 sesuai dengan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Keywords: Kasasi; Penuntut Umum; Narkotika

Abstract: This writing aims to determine the suitability of the Supreme Court's consideration in granting the cassation submission in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHP. The case of drug abuse in Martapura, the accused is charged by the Prosecutor of committing a crime without right or contrary to law to possess, store, and control drugs. An Appeal High Court of Banjarmasin, the accused was found guilty of drug abuse in accordance with Pasal 253 Ayat (1) KUHP, that (1) Whether a legal rule is not applied or applied inappropriately. The consideration of the Supreme Court in granting the Prosecutor's cassation can be justified because the *Judex Facti* is wrong in applying the law because it does not properly consider the statement of the witnesses and the statement of the accused so that the decision is to grant the Prosecutor's cassation. In the trial, it was proven that the legal fact that the accused did indeed possess a Class 1 drug without right in accordance with Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2005 tentang Narkotika.

Keywords: Cassation, Prosecutor, Narcotics

1. Pendahuluan

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, terorganisir dan luar biasa (*Internattional Crime*), kejahatan yang terorganisasi (*Organizer Crime*), mempunyai

jaringan, karena berdampak pada ketahanan nasional.¹ Di Negara Indonesia sangat mudah ditemukan aktivitas ilegal terkait dengan narkoba seperti produksi, pengedaran hingga konsumsi terhadap narkoba. Beragam kasus narkoba terjadi di tengah masyarakat dilihat dari banyaknya pembuktian kasus pada tingkat kepolisian hingga pengadilan. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba.² Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjadi tumpuan Negara Indonesia dalam memberantas narkoba. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum disebut dengan penyalahguna. Dengan demikian Undang - Undang Narkoba diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkoba³

Penanganan terhadap tindak pidana narkoba dilakukan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan diantaranya institusi di bidang hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Badan Narkoba Nasional. Aparat penegak hukum yang paling akhir dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim, hal ini mengingat bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sebagai penegak hukum yang paling akhir dalam proses penegakan hukum pelaksanaan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.⁴ Putusan hakim pengadilan terhadap perkara narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht). Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan putusan hakim dengan mengeksekusi pidana penjara terhadap terpidana dan barang bukti. Putusan hakim Pengadilan terhadap barang bukti dapat dilakukan dengan cara yaitu dikembalikan kepada yang berhak menerima, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk Negara.⁵ Dalam penegakan melalui persidangan pada pengadilan terkadang terdapat putusan hakim yang kurang tepat penerapannya. Apabila putusan hakim dalam persidangan terbit, para pihak yang terlibat dalam perkara dapat mengajukan upaya hukum dari banding ke Pengadilan Tinggi hingga kasasi ke Mahkamah Agung apabila merasa keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Kasus pada Putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 menyatakan *Judex Facti* telah secara kurang cermat memutus terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri” dan dijatuhkan hukuman penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka dari hal tersebut pertimbangan yang dilakukan

¹ Saputra, Inggar, “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2, 17 Juli 2017: 26-35. hlm 26

² Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai, Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng.” *E-jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 2. No.1. 2019: 1-11.hlm 4.

³ Albert Kela, Doni, “Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, 3 November 2015: 104-112. hlm 104.

⁴ Arum W, Ratri. “Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 1169 K/Pid.Sus./2014)”. *Jurnal Verstek* Vol 4, No. 3, 2016

⁵ Hanadi, Saryono. “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 10 No 1, 2010: 1-8

oleh Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi Penuntut Umum haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sebagaimana alasan – alasan diajukannya kasasi yang berdasarkan pada putusan kasasi Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 merupakan bentuk perlindungan kepentingan terhadap negara karena perbuatan pelaku dinilai sangat merugikan negara dan untuk menciptakan kepastian hukum.

2. Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yang bersifat preskriptif dan terapan.⁶ Mengenai pendekatan penelitian yaitu berupa studi kasus (*case study*) dikarenakan kasus yang ditelaah untuk referensi hanya 1 kasus. Dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang – undangan dan putusan – putusan Hakim serta bahan hukum sekunder meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif silogisme yang berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor.

3. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 terhadap Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Harun M. Husein menjelaskan kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.⁷ Dengan adanya kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum, para pihak yang berperkara dapat merasa bahwa hak yang dimilikinya dijamin oleh hukum. Adapun maksud daripada upaya hukum tersebut menurut Suryono Sutarto, adalah:

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh instansi yang sebelumnya.
2. Untuk kesatuan dalam peradilan.⁸

Lilik Mulyadi menerangkan bahwa pada hakikatnya pertimbangan yuridis kehakiman adalah suatu tindakan pembuktian terhadap suatu delik⁹ Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim perlulah sesuai dengan fakta – fakta hukum yang muncul selama persidangan berlangsung, karena dengan fakta – fakta hukum tersebut sangat menentukan dan berpengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan hakim serta memperoleh keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Dalam melakukan pertimbangan Mahkamah Agung

⁶ Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014 hlm 55 - 56

⁷ M. Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya*. Hukum Cetakan Pertama. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 1992. hlm 47- 48

⁸ Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana* Jilid II. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2004. hlm 85.

⁹ Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Penerbit : PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm 193

yang mengabulkan kasasi pada Putusan Nomor 1126 K /Pid.Sus/2021 perlu didasarkan pada tata cara menurut undang – undang. Tata cara pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung pada peradilan kasasi mempergunakan ketentuan yang diatur didalam KUHP. Ketentuan tersebut diatur dalam KUHP Bab XVII bagian kedua mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258.¹⁰ Pertimbangan yang dilakukan dalam mengabulkan kasasi terbatas pada ketentuan Pasal 253 KUHP Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *aquo* dengan menjatuhkan putusan pidana adalah tidak berdasarkan hukum karena fakta hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam mengadili terdakwa adalah dari putusan yang batal demi hukum yang dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki konsekuensi apapun sehingga secara logika pembuktian dalam perkara tersebut dalam peradilan *Judex Facti* juga dianggap tiak pernah ada.¹¹ Melihat dari hal tersebut Mahkamah Agung setuju dengan alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon/penuntut umum dengan membenarkan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara terdakwa. Maka dari hal tersebut pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan mengadili sendiri terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Hakim Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan yang dilakukan oleh *judex facti* dibuat dengan kurang cermat atas dasar pertimbangan hakim yang selanjutnya akan dianalisis.

Berdasarkan pada pertimbangan pertama pada fakta persidangan, yaitu pada tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan alat hisap sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram atau berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram. Fakta hukum tersebut didapatkan dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang tersurat pada dakwaan penuntut umum. Bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi dan terdakwa memiliki kesesuaian terhadap kejadian. Dari fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan terdakwa lebih dominan dalam memiliki, menyimpan, serta menguasai. Kemudian untuk membuktikan bahwa terdakwa benar terbukti bersalah akan Pasal 112 maka perlu adanya pertimbangan lebih lanjut terkait dengan barang bukti kristal berwarna putih, hal tersebut agar hakim mendapat keyakinan

¹⁰ Lamsu, Asmarani. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas”. *E-Journal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado Vol 3 No. 4*, 2014

¹¹ Sabil Ryandika, Muhammad dan Jatmiko Wirawan. “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai *Judex Juris* dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 2239K/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 2 Juli 2015*

dalam pertimbangannya bahwa yang sedang dimiliki, disimpan dan dimiliki oleh terdakwa adalah narkotika golongan 1.

Untuk mendukung pertimbangan hakim sebelumnya dan supaya hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah akan Pasal 112 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hakim memerlukan setidaknya minimal 2 alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Telah penulis dijelaskan pada sebelumnya yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hakim selanjutnya dikaitkan dengan alat bukti surat yaitu berupa laporan pengujian terhadap barang bukti kristal putih yang berada dalam plastik klip yang ditemukan oleh kepolisian. Hasil Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0494 tanggal 24 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar positif mengandung *Metamfetamina*. Alat bukti surat yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung ini memperkuat perbuatan terdakwa dalam menguasai, menyimpan, memiliki narkotika golongan 1 yang berupa kristal warna putih.

Fakta persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tersurat pada dakwaan penuntut umum serta alat bukti surat yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Agung untuk mendukung pertimbangan Mahkamah Agung yang *membenarkan* alasan kasasi penuntut umum bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dengan menyatakan terdakwa bersalah terhadap “Penyalahgunaan narkotika golongan 1” atau Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan uraian diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi segala unsur yang terdapat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Dalam hal unsur “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dalam hal ini orang yaitu terdakwa Mahdalena alias Lina binti (Im) Bahransyah, selanjutnya terhadap unsur memiliki, menguasai, atau menyediakan telah disebutkan dalam fakta persidangan pertama yang dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap sabu dan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal berwarna putih yang ditemukan di dalam BH/Bra sebelah kiri milik tersangka yang sedang digantung di kontrakan rumah. Terhadap unsur Narkotika Golongan 1 dapat dibuktikan dalam pertimbangan hakim yang menggunakan alat bukti berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0494 yang menyatakan bahwa kristal putih yang disita mengandung positif *Metamfetamina*.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021 yang mengadili sendiri telah sesuai dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”. Didasarkan pada pertimbangan hakim yang

tersurat dalam putusan Nomor 1126 K/Pid.Sus/2021, yang menyatakan bahwa *Judex Facti* kurang cermat dalam menjatuhkan putusannya didasarkan fakta – fakta hukum selama persidangan bahwa perbuatan terdakwa lebih dominan memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba serta dibuktikan dengan laporan pengujian kristal putih yang positif mengandung *Metamfetamina*. Maka suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa sebagai “Penyalguna Narkoba golongan 1” atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba . Dengan demikian Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pada Mahkamah Agung terhadap pengajuan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

References

Buku

- M. Husein, Harun. *Kasasi Sebagai Upaya*. Hukum Cetakan Pertama. Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, Dan Permasalahannya*. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana* Jilid II. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2004

Jurnal

- Albert Kela, Doni, “Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,” *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, 3 November 2015
- Arum W, Ratri. “Judex Factie Salah Menilai Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 1169 K/Pid.Sus./2014)” *Jurnal Verstek* Vol. 4 No. 3, 2016
- Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai, Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng.” *E-jurnal Komunitas Yustisia*. Vol. 2. No.1. 2019.
- Hanadi, Saryono. “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/Pn.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1, 2010.
- Lamsu, Asmarani. “Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas”. *E-Journal Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi Manado* Vol 3 No. 4, 2014
- Sabil Ryandika, Muhammad dan Jatmiko Wirawan. “Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris dalam Perkara Pidana Studi Putusan Nomor 2239K/Pid.Sus/2012”. *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2 No. 2 Juli 2015
- Saputra, Inggar, “Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* Vol. 2 No. 2, 17 Juli 2017

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126K/Pid.Sus/2021